



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor : 421.1 / 554 / 2006

Lamp. :-

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 27 Pebruari 2006

Kepada

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Islam Ma'arif, Desa Pulo,
Kec. Kedungtuban
di

Kedungtuban ✓

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 02/YPIM – PL / 2006
Tanggal : 2 Januari 2006
2. Rekomendasi / Pesetujuan Camat : Kedungtuban
Nomor : 508 / II / 2006
Tanggal : 24 Pebruari 2006
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Kedungtuban
Nomor : 421.1 / 34
Tanggal : 24 Pebruari 2006

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Islam Ma'arif
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Desa : Pulo
 - 1.2.2. Kecamatan : Kedungtuban
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Islam Ma'arif, Desa Pulo, Kec. Kedungtuban
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK Islam Ma'arif, Desa Pulo, Kec. Kedungtuban)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 555 / 2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
Islam Ma'arif, Desa Pulo, Kec. Kedungtuban
Nomor : 02/YPIM – PL / 2006
Tanggal : 2 Januari 2006
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 554 / 2006
Tanggal : 27 Pebruari 2006
- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK
Islam Ma'arif, Desa Pulo, Kec. Kedungtuban
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;
- b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ijin Permohonan Pendirian
Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
- a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
- d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) Islam Ma'arif,

Desa Pulo, Kec. Kedungtuban

- Alamat : Desa Pulo, Kecamatan Kedungtuban

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK Islam Ma'arif

Alamat : Desa Pulo, Kec. Kedungtuban

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 27 Pebruari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK Islam Ma'arif, Desa Pulo, Kecamatan Kedungtuban)